

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Praktek Pembagian Warisan pada Masyarakat Desa Barbaran

Chandra Ali Hanapiah Lubis *)

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

candraalihanapia@gmail.com

Maulida Hasnah Pulungan

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

pulunganmaulida558@gmail.com

Suci Rahmadani

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

25sucirahmadani@gmail.com

**) Corresponding Author*

Abstract: *Inheritance distribution is a legal and social issue with both normative and sociological dimensions. This study aims to analyze the implementation of the principle of justice in inheritance distribution practices in the Barbaran Village community and its compliance with Islamic law. This study used a qualitative method with an empirical approach, through in-depth interviews with religious leaders, traditional leaders, and heirs, as well as field observations. This study aimed to examine how the principle of justice is implemented in inheritance distribution practices in the Barbaran Village community. The results indicate that inheritance distribution practices in Barbaran Village are generally carried out in accordance with Islamic law, both in terms of the timing of distribution, the determination of heirs, and the proportion of inheritance distribution. The principle of justice applied is proportional, as stipulated in the Qur'an and Hadith, and is reinforced through family deliberation as a means of reaching agreement and maintaining harmony. Thus, inheritance distribution practices in the Barbaran Village community are not only normatively valid according to Islamic law but also socially and culturally relevant.*

Keyword: *Justice, Inheritance, Islamic Law, Village Community, Deliberation.*

Abstrak: Pembagian warisan merupakan persoalan hukum dan sosial yang memiliki dimensi normatif sekaligus sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Barbaran serta kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan ahli waris, serta observasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana

implementasi prinsip keadilan dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Barbaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Barbaran pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi waktu pembagian, penentuan ahli waris, maupun proporsi pembagian harta warisan. Prinsip keadilan yang diterapkan bersifat proporsional, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat melalui musyawarah keluarga sebagai sarana mencapai kesepakatan dan menjaga keharmonisan. Dengan demikian, praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Barbaran tidak hanya sah secara normatif menurut hukum Islam, tetapi juga relevan secara sosial dan budaya.

Kata Kunci: Keadilan, Warisan, Hukum Islam, Masyarakat Desa, Musyawarah.

Pendahuluan

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas. Persoalan warisan sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga apabila pembagiannya dianggap tidak adil oleh para ahli waris. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pengaturan dan pelaksanaan pembagian warisan. Di Indonesia, sistem hukum waris bersifat pluralistik, yang mencakup hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat. Konsep keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai mendasar dalam ajaran Islam yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum, termasuk hukum mawaris dan hukum ekonomi syariah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Dalam konteks hukum waris, keadilan tersebut diwujudkan melalui ketentuan yang secara langsung diatur dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 11-12, 176), yang menetapkan hak setiap ahli waris sesuai dengan posisi dan tanggung jawab sosialnya. Hukum mawaris bukan hanya mengatur pembagian harta peninggalan dalam keluarga, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang penting. Prinsip yang terkandung di dalamnya mendorong pemerataan kekayaan, mencegah terjadinya penumpukan harta pada segelintir orang, dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum waris Islam turut berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan ekonomi secara luas.

Dalam konteks modern, kesenjangan ekonomi menjadi salah satu persoalan global yang krusial. Ketimpangan distribusi kekayaan menimbulkan ketidakadilan

struktural yang berdampak pada stabilitas sosial. Dalam hal ini, sistem ekonomi syariah, dengan hukum mawaris sebagai salah satu pijakannya, menawarkan paradigma alternatif yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan bersama. Menurut Chapra (2000), sistem ekonomi Islam bertujuan bukan hanya mengejar keuntungan material, melainkan mewujudkan keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan. Antonio (2001) juga menegaskan bahwa ekonomi syariah mengedepankan prinsip *al-falah* (kesejahteraan kolektif) melalui distribusi harta yang adil. Oleh karena itu, memahami hubungan antara hukum mawaris dan prinsip keadilan ekonomi syariah menjadi penting untuk memperkuat dasar teoretis bagi pengembangan ekonomi Islam yang beretika, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Masyarakat Desa Barbaran merupakan komunitas yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah. Dalam praktik pembagian warisan, masyarakat desa ini cenderung mengedepankan kesepakatan bersama daripada ketentuan hukum formal. Fenomena ini menunjukkan adanya penafsiran keadilan yang kontekstual dan berbasis nilai lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi prinsip keadilan dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Barbaran, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, ahli faraidh, masyarakat yang pernah melakukan pembagian harta warisan, serta lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama dan praktisi ekonomi syariah. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari kitab fikih, jurnal ilmiah, buku hukum Islam, dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Desa Barbaran merupakan salah satu desa yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan ikatan sosial yang kuat dan sistem kekerabatan yang masih terpelihara secara turun-temurun. Struktur sosial masyarakat Desa Barbaran didasarkan pada hubungan kekeluargaan yang erat, baik dalam lingkup keluarga inti maupun keluarga besar. Pola kehidupan sosial masyarakat menunjukkan adanya ketergantungan satu sama lain yang tercermin dalam praktik gotong royong, musyawarah, serta kepatuhan terhadap tokoh adat dan tokoh agama. Secara demografis, mayoritas penduduk Desa Barbaran beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan sebagian kecil sebagai pedagang serta aparatur desa. Tingkat pendidikan masyarakat relatif beragam, namun sebagian besar

berada pada jenjang pendidikan menengah ke bawah. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum positif dan hukum Islam secara tekstual, termasuk dalam hal hukum waris.

Adapun gambaran praktek pembagian warisan di Desa Barbaran berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Desa Barbaran, diketahui bahwa praktik pembagian warisan pada umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan didahului dengan musyawarah keluarga. Pembagian tersebut mempertimbangkan hubungan kekerabatan ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum Islam serta mengedepankan asas keadilan dan kerukunan keluarga. Salah satu informan menyatakan bahwa pembagian warisan di Desa Barbaran tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan bersama keluarga dengan tetap merujuk pada ketentuan syariat Islam.

Menurut Bapak Maksin (Tokoh Agama Desa Barbaran), praktik pembagian warisan di masyarakat pada umumnya telah mengacu pada ketentuan hukum Islam, khususnya terkait perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan:

"Dalam pembagian warisan, masyarakat di sini sudah paham bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Biasanya sebelum dibagi, keluarga bermusyawarah agar tidak ada yang merasa dirugikan. Beliau mengatakan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah dilakukan semua yang bersangkutan dengan simayit baik itu hutang piutang atau berkaitan dengan fardhu kifayah. Praktek pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dimana seluruh pihak dikumpulkan dan pembagian warisan di pimpin tokoh agama atau ustadz yang paham dalam proses pembagian tersebut. Dalam pembagian seluruh harta yang sudah bersih atau dikatakan sudah selesai seluruh yang bersangkutan dengan simayit lalu harta yang sudah bersih akan dikonversikan terlebih dahulu kemudian akan dibagi sesuai dengan hukum Islam".

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Saidah (warga Desa) yang pernah mengalami langsung proses pembagian warisan dalam keluarganya:

"Pembagian warisan dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Kami mengikuti aturan Islam dan semua ahli waris di kumpulkan untuk musyawarah serta di pandu atau di pimpin tokoh masyarakat, sebelum dilakukan pembagian warisan tokoh masyarakat menanyakan apakah masih ada permasalahan bersangkutan dengan simayit yang belum diselesaikan, kemudian seluruh harta tersebut dikonversikan terlebih dahulu agar pembagian warisan tersebut adil tanpa ada yang merasa dirugikan serta tidak terjadinya konflik di kemudian hari."

Demikian juga pendapat dari ibuk Nur Aini (warga Desa) beliau mengikuti secara langsung proses pembagian warisan di keluarganya:

"Dalam keluarga kami, pembagian warisan dilakukan setelah orang tua kami meninggal dunia. Ahli warisnya adalah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, serta ibu kami yang masih hidup saat itu pembagian warisan di keluarga kami berusaha mengikuti ketentuan Islam sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam ilmu faraidh. Kami menyadari bahwa hukum waris Islam sudah

mengatur secara jelas bagian masing-masing ahli waris. Prosesnya dimulai dengan musyawarah keluarga. Kami terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman dan hutang-hutang yang ada. Setelah itu, barulah harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan Islam, di mana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan.”

Adapun pendapat dari bapak Adnan Harahap beliau mengatakan:

“Biasanya pembagian warisan dilakukan setelah semua urusan almarhum selesai, seperti hutang dan wasiat. Kemudian keluarga berkumpul dan membahas pembagian dengan melibatkan tokoh agama atau orang yang paham hukum Islam agar pembagian tidak salah dan tidak menimbulkan konflik. Kadang ada perbedaan pendapat, terutama jika ada ahli waris yang merasa tidak puas. Namun biasanya konflik bisa diselesaikan dengan musyawarah. Tokoh agama sering berperan penting dalam menjelaskan hukum Islam sehingga semua pihak bisa menerima dengan lapang dada. Karena masyarakat Desa Barbaran mayoritas beragama Islam dan percaya bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang adil dan sudah ditetapkan oleh Allah. Dengan mengikuti hukum Islam, kami merasa lebih tenang dan terhindar dari perselisihan berkepanjangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan warga Desa Barbaran, dapat dianalisis bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam tergolong baik. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat mengenai prinsip dasar pembagian warisan, khususnya ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan satu bagian, sebagaimana diatur dalam hukum faraidh yang bersumber dari Al-Qur'an. Tokoh agama, Bapak Maksin, menegaskan bahwa ketentuan tersebut telah dipahami secara umum oleh masyarakat dan menjadi pedoman utama dalam pembagian warisan. Pemahaman ini juga diperkuat oleh pengalaman langsung para warga seperti Ibu Saidah dan Ibu Nur Aini yang menyatakan bahwa keluarga mereka secara sadar mengikuti aturan Islam dalam pembagian harta peninggalan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Barbaran telah mengikuti tahapan yang sesuai dengan hukum Islam. Tahapan tersebut meliputi:

1. Penyelesaian kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman (*fardhu kifayah*), hutang piutang, dan wasiat.
2. Pengumpulan seluruh harta peninggalan pewaris yang kemudian “dibersihkan” dari kewajiban-kewajiban tersebut.
3. Pengonversian atau penilaian harta agar pembagian dapat dilakukan secara adil dan proporsional.
4. Pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan faraidh.

5. Prosedur ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak langsung membagi harta, melainkan mendahulukan hak-hak pewaris dan pihak lain, sebagaimana prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Analisis juga menunjukkan bahwa musyawarah keluarga merupakan elemen penting dalam proses pembagian warisan. Semua ahli waris dikumpulkan untuk membahas pembagian secara terbuka. Tokoh agama atau ustadz yang memahami hukum Islam dilibatkan untuk memimpin proses tersebut. Peran tokoh agama sangat strategis, tidak hanya sebagai pemimpin teknis pembagian warisan, tetapi juga sebagai penengah ketika terjadi perbedaan pendapat. Dengan adanya tokoh agama, pembagian warisan memiliki legitimasi keagamaan sehingga lebih mudah diterima oleh seluruh ahli waris. Dari keterangan para narasumber, dapat dianalisis bahwa potensi konflik dalam pembagian warisan memang ada, terutama ketika ada ahli waris yang merasa kurang puas. Namun, konflik tersebut umumnya tidak berkembang menjadi sengketa berkepanjangan karena diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Barbaran tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga pada pemeliharaan keharmonisan keluarga dan silaturahmi, yang merupakan nilai penting dalam Islam.

Mayoritas narasumber menyatakan bahwa masyarakat Desa Barbaran memandang hukum waris Islam sebagai hukum yang adil dan bersumber dari ketentuan Allah. Keyakinan ini membuat masyarakat merasa lebih tenang dan yakin bahwa pembagian yang dilakukan tidak menzalimi pihak manapun. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa kepatuhan terhadap hukum waris Islam tidak hanya didorong oleh faktor tradisi, tetapi juga oleh kesadaran religius dan kepercayaan terhadap nilai keadilan syariat. Dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Barbaran pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam, baik dari segi:

1. Penentuan ahli waris,
2. Proporsi pembagian harta, maupun
3. Waktu pembagian setelah pewaris meninggal dunia.

Adapun adanya kesepakatan keluarga untuk pembagian tertentu tidak bertentangan dengan hukum Islam selama dilakukan atas dasar kerelaan (*ridha*) seluruh ahli waris dan tidak mengandung unsur paksaan. Praktik pembagian warisan di Desa Barbaran mencerminkan penerapan prinsip keadilan Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual. Masyarakat mampu memadukan ketentuan syariat dengan nilai lokal berupa musyawarah dan kekeluargaan, sehingga tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dapat terwujud.

Praktek pembagian warisan Masyarakat desa barbaran menurut hukum islam dinatarnya sebagai berikut:

1. Landasan Al-Qur'an dalam Pembagian Warisan

Hukum waris dalam Islam memiliki dasar yang sangat kuat dan tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini menjadi pedoman utama dalam menentukan ahli waris dan proporsi pembagiannya. Allah SWT berfirman:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (QS. An-Nisā': 11)

Berdasarkan ayat ini, prinsip keadilan dalam pembagian warisan menurut Islam bersifat proporsional, bukan matematis sama rata. Praktik pembagian warisan di Desa Barbaran yang memberikan bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Barbaran memahami ketentuan ini dan menjadikannya sebagai rujukan utama sebelum melakukan musyawarah keluarga. Hal ini menandakan adanya kesadaran normatif terhadap hukum Islam dalam praktik kewarisan.

2. Prinsip Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, keadilan (al-'adl) tidak dimaknai sebagai penyamarataan hak, tetapi penempatan hak sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Anak laki-laki dalam Islam memiliki beban nafkah terhadap keluarga, sehingga proporsi dua banding satu merupakan bentuk keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisā': 34)

Dengan demikian, praktik masyarakat Desa Barbaran yang tidak menyamakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengikuti ketentuan syariat, merupakan implementasi prinsip keadilan Islam yang sesungguhnya.

3. Analisis Berdasarkan Hadis Nabi SAW

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

"Berikanlah bagian warisan kepada orang-orang yang berhak. Adapun sisanya maka diberikan kepada laki-laki terdekat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar bahwa pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan urutan dan hak yang telah ditentukan oleh syariat. Praktik masyarakat Desa Barbaran yang membagikan warisan setelah memastikan seluruh ahli waris hadir dan mengetahui bagiannya menunjukkan kepatuhan terhadap hadis

tersebut. Selain itu, Nabi SAW juga melarang tindakan yang merugikan hak ahli waris, sebagaimana sabdanya:

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Barbaran memahami bahwa wasiat tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak ahli waris. Jika terdapat pembagian melalui kesepakatan, hal tersebut dilakukan setelah semua pihak mengetahui haknya dan dilakukan secara sukarela (ridha)

4. Musyawarah dan Kerelaan sebagai Bagian dari Keadilan Islam

Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Barbaran sebelum pembagian warisan merupakan implementasi nilai *islah* (perdamaian) dan *ta'awun* (kerja sama) dalam Islam. Selama musyawarah tersebut tidak menghapus ketentuan pokok syariat, maka praktik ini dibenarkan. Allah SWT berfirman:

“...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...” (QS. Asy-Syūrā: 38).

Dengan demikian, praktik musyawarah keluarga dalam pembagian warisan di Desa Barbaran tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru memperkuat nilai keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga.

5. Kesesuaian Praktik Warisan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik pembagian warisan di Desa Barbaran telah memenuhi tujuan utama hukum Islam, khususnya:

- a. *Hifẓ al-māl* (perlindungan harta), karena harta diwariskan secara sah dan jelas;
- b. *Hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), karena hak ahli waris diakui dan dihormati
- c. *Hifẓ al-dīn* (perlindungan agama), karena masyarakat menjadikan syariat Islam sebagai pedoman utama.

Dengan demikian, praktik kewarisan di Desa Barbaran tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Barbaran pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kesesuaian tersebut terlihat dari aspek waktu pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, penentuan ahli waris yang berhak, serta proporsi pembagian harta warisan yang mengacu pada ketentuan *faraidh* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Implementasi prinsip keadilan dalam pembagian warisan di Desa Barbaran bersifat proporsional, bukan sekadar sama rata. Masyarakat memahami bahwa perbedaan

bagian antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk keadilan substantif dalam Islam, yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan kewajiban sosial masing-masing ahli waris. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran normatif dan religius yang cukup kuat dalam praktik kewarisan masyarakat desa.

Selain itu, musyawarah keluarga menjadi instrumen penting dalam proses pembagian warisan. Musyawarah tidak dimaksudkan untuk meniadakan ketentuan syariat, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan, menjaga kerukunan, dan mencegah konflik antar ahli waris. Selama dilakukan atas dasar kerelaan (*ridha*) dan tanpa paksaan, kesepakatan keluarga tersebut tetap sejalan dengan hukum Islam. Dengan demikian, praktik pembagian warisan di Desa Barbaran tidak hanya sah secara normatif menurut hukum Islam, tetapi juga relevan secara sosial dan budaya. Masyarakat mampu memadukan ketentuan syariat dengan nilai lokal berupa kekeluargaan dan musyawarah, sehingga tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan harta dan keharmonisan keluarga, dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Referensi

- Al-Qur'an al-Karim. Surah An-Nisa: 11-12, 176; Surah Al-Hasyr: 7.*
- Al-Syathibi. (1997). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Dar al-Ma'rifah.*
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.*
- Az-Zuhaili, W. (2019). Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 8). Dar al-Fikr.*
- Chapra, M. U. (2000). Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation.*
- Dusuki, A. (2008). Maqasid al-Shariah and Islamic Finance. ISRA Journal.*
https://jurnal.mahadalyraudhatulmaarif.ac.id/index.php/Siyasah_wa_Qanuniyah
- Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (2011). An Introduction to Islamic Finance.*
- Qardhawi, Y. (2000). Keadilan Sosial dalam Islam. Gema Insani.*
- Rahman, F. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. University of Chicago Press.*
- Sudarsono. (2010). Hukum Waris Islam. Rineka Cipta.*
- Usman, S. (2001). Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam. Gaya Media Pratama.*
- Zaman, A. (1992). Justice and Distribution in Islamic Economics. Journal of Islamic Economics.*